

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam BAB II maka diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada yang telah sesuai aturan namun ada juga yang belum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan ketenagakerjaan menyebutkan, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang meliputi :
 - a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan; dan
 - c. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan

Aturan dalam Perpres ini telah dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan disemua daerah provinsi, kabupaten / kota, namun bagi perusahaan / yayasan yang hanya menggunakan satu tenaga kerja asing masih kurang dilakukan pengawasan sehingga hal ini masih belum sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, Pekerjaan yang dilakukan Mr. Luke Harris Douglas, sebenarnya masih bisa dilakulan oleh TKI sehingga dirasa tidak terlalu penting untuk menggunakan warga

Amerika mengingat ada banyak warga Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan tersebut apalagi bahasa Inggris sudah termasuk bahasa populer yang sering digunakan di Indonesia yang berbeda halnya dengan bahasa Jepang, Prancis, atau Spanyol, yang masih minim dikuasai TKI.

2. Pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bentuk pengawasan bagi tenaga pengajar bahasa Inggris yang mengajar di Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya (KPBB) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang masih melalui banyak pintu seperti Adanya izin / rekomendasi dari DIKTI, Depdiknas DIY, dan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) untuk bisa mendapatkan IMTA. menyebabkan adanya kemungkinan munculnya kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Saran

Pengawasan ketenagakerjaan hendaknya ditempuh dengan melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan kontrol secara tidak langsung. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat LSM sebagai inspirasi rakyat yang dapat mengkritisi setiap peristiwa pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan pekerja/buruh atau masyarakat.

Program pelatihan sebagai salah satu kegiatan yang diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan, dengan sasaran terciptanya pemahaman dan kesadaran hukum bagi pelaku hubungan industrial.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya membuat suatu aturan terkait bagaimana koordinasi antara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Imigrasi, Pegawai Catatan Sipil, dan Kepolisian, yang masing masing dari mereka punya kewenangan mengawasi warga asing yang ada di Indonesia terkait tenaga kerja asing di masing-masing daerah di Indonesia.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Undang-Undang yang baru dimasa yang akan datang diharapkan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Tabel 1

**PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH
REKOMENDASI VISA UNTUK MAKSUD KERJA (TA.01)**

URAIAN	JADWAL WAKTU
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan Visa Ijin Tempat Tinggal Terbatas (VITAS), perusahaan PMDN/PMA harus memiliki rekomendasi Visa untuk maksud kerja (TA.01); 2. Setelah RPTKA diterbitkan, Unit Pelayanan Perijinan Investasi Satu Atap (PISA) menerbitkan rekomendasi Visa untuk maksud Kerja (TA.01); 3. Rekomendasi TA.01 dikeLuarkan, sebagai dasr penerbitan VITAS oleh Dirjen Imigrasi 4. Rekaman rekomendasi Visa untuk maksud kerja (TA.01) disampaikan kepada Depnakertrans, Dirjen Imigrasi, Disnaker Propinsi Jawa Timur dan Kantor Imigrasi setempat. 	1 Hari

Tabel 2

LAMPIRAN XXXV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : TAHUN 2009
 TANGGAL :

Bentuk Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Imta)
 Dan Rekomendasi Ta-01
 Perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri
 Baru (....) Perpanjangan (....) Pindah Jabatan (....)

PERMOHONAN IZIN
 UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
 DAN REKOMENDASI TA-01
 PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL
 DALAM
 BARU (....) PERPANJANGANN (G ..E..R)I PINDAH JABATAN (....)

**I. DATA PEMOHON IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA
 KERJA WARGA NEGARA ASING**

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
 - a. Telepon :
 - b. Faksimili :
 - c. E-Mail :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman
 Modal dan/atau Izin Usaha dan
 Perubahannya :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
6. Bidang Usaha :
7. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : orang
8. Jumlah Tenaga Kerja Asing dalam
 RPTKA : orang
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
 - a. Nomor SK Pengesahan RPTK :
 - b. Tahun berlaku s/d :

4. Lokasi Penempatan di Kabupaten/Kota :
5. TKI sebagai pendamping TKA*) :
 - a. Pendidikan :
 - b. Pengalaman kerja :
 - c. Persyaratan untuk menduduki jabatan :
 - d. Diklat yang akan dilaksanakan :
 - e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian Kerja Berlaku Tanggal :
2. Fasilitas dan Gaji yang Diberikan
 - a. Perumahan : (...) Dapat
(...) Tidak Dapat
 - b. Kendaraan : (...) Dapat
(...) Tidak Dapat
 - c. Gaji Per Bulan : US\$

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU :

VI. PERNYATAAN

(Isi sesuai standar)

Demikianlah permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya.

..... 20.....

Pemohon

*) Untuk perpanjangan

.....

Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab di atas

A. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN IMTA

1. Rekaman Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan;
2. Bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Rekaman Polis Asuransi;
4. Rekaman surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa;
5. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
7. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

B. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN IMTA PERPANJANGAN

1. Rekaman Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang;
2. Bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Rekaman Polis Asuransi;
4. Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping;
5. Rekaman SK RPTKA yang masih berlaku;
6. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
8. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

C. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN TA-01

1. rekaman keputusan pengesahan RPTKA;
2. rekaman paspor TKA yang bersangkutan yang masih berlaku;
3. daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
4. rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetimpah;
5. rekaman akta atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris;
6. rekaman surat penunjukan TKI pendamping;
7. pas photo berwarna TKA yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
8. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
9. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan.

BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL²⁷

²⁷ www.westjavainvest.com/formaplikasi/F...tgl 15 desember 2010 jam. 10:33

Tabel 3

LAMPIRAN XXXIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

KOP SURAT BKPM

Nomor : 1 (satu) berkas Kepada Yth.
 Perihal : Permohonan Pengesahan Rencana Bapak Kepala BKPM
 Penggunaan Tenaga Kerja Asing. di-

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi proyek kami yang telah memperoleh pendaftaran/izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal (proyek baru/perluasan*).

Terlampir kami sampaikan daftar isian RPTKA.

....., 20.....
 Pimpinan/Direksi Perusahaan,

.....
 Nama terang, tanda tangan,
 jabatan, cap perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :

1. Alasan penggunaan tenaga kerja asing.
2. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang dimiliki.
3. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan.
4. Domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat.
5. Bagan struktur organisasi perusahaan.
6. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping tenaga kerja asing dan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan.
7. Bukti lapor ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Depnaker setempat (UU No. 7 Tahun 1981).
8. Khusus bagi jabatan di subsektor Migas, Pertambangan Umum (Kontrak Karya/KK, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B dan Kuasa Pertambangan/KP) dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik, melampirkan rekomendasi dari Direktur Jenderal yang terkait.
9. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
10. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan.

Tabel 4

Lampiran I

DAFTAR ISIAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

RPTKA

2. Nama Perusahaan/Proyek :
3. Alamat Perusahaan
- a. Kantor Pusat :
- b. Kantor Cabang : Fax :
- c. Email (harus diisi) :
4. Nama Pimpinan :
5. Lokasi Kesehatan :
6. Jenis usaha/Hasil Usaha :
7. Nomor SIUP : Tanggal :
8. Status Badan Usaha : PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/
PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL ASING**)
9. Instansi Pemberi Izin Usaha :
- *) Lokasi sampai Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
- **) Coret yang tidak perlu

Tabel 5

Lampiran II

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGANEGARA ASING PENDATANG

No.	Jabatan /Jenis Pekerjaan	Jumlah TKA	Jangka Waktu Penggunaan	Mulai dipekerjakan	Peluang Kesempatan Kerja Bagi TKI	Upah TKA	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

CATATAN : Lampiran Struktur Organisasi

Tabel 6

Lampiran III

RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SEBAGAI PENDAMPING TKA

No.	Nama Jabatan	Jumlah TKA	Jumlah TKI Sebagai Pendamping TKA	Pendidikan dan Pengalaman TK		Keterangan
				Pendidikan	Pengalaman Kerja	
1	2	3	4	5	6	7

Tabel 7

Lampiran IV

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM
JABATAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jabatan	Uraian Singkat Pekerjaan Jabatan	Persyaratan Minimum	
			Pendidikan	Pengalaman Kerja
1	2	3	4	5

Jakarta,

PIMPINAN

.....

Lampiran V

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA
YANG DIPERSIAPKAN UNTUK PENDAMPING TENAGA KERJA ASING

No.	Nama Jabatan Yang Diduduki TKWNAP Yang Akan Digantikan Oleh TKI	Pendidikan Dan Pelatihan Yang Dilaksanakan		TKI Yang Akan Dilatih (sebagai pengganti TKWNAP)		Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan		Rencana Penempatan (mulai penggantian)	Keterangan
		Jenis	Lamanya	Nama	Jabatan Sekarang	Dalam Perusahaan	Luar Perusahaan*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									*) Kalo Diklat dilaksanakan diluar perusahaan harap disebutkan lembaga Diklat dan alamatnya

Jakarta,

PIMPINAN

.....

Lampiran VII

LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA

No.	Nama Jabatan Yang Diduduki TKA	Nama TKA & Pendidikannya		Nama TKI Sebagai Pendamping & Pendidikannya		Pelaksanaan Program Diklat				No & Tanggal Sertifikat
		Nama	Pendidikan	Nama	Pendidikan	Nama Diklat	Tempat Diklat	Lama Diklat	Mulai Diklat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta,

PIMPINAN

.....

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WARJANA

Alur Proses Penerbitan RPTKA / IMTA

